



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 316 / Pdt / 2013 / P.T. Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. HERY BUDIMAN, Pekerjaan Swasta, alamat Tempat tinggal : di
Jalan Flamboyan No.18 Kelurahan Pejambon RT.06 / 01 Kecamatan
Tegal Timur dan Kota Tegal ;

2. IBU YULIS SUWANTI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat
tempat tinggal di Jalan Flamboyan No. 18 Kelurahan Pejambon
RT.06 / 01 Kecamatan Tegal Timur dan Kota Tegal ;

3. KASMURI, Pekerjaan Pensiunan, alamat tempat tinggal di Jalan
Flamboyan No. 20 Kelurahan Pejambon RT.06 / 01 Kecamatan tegal
Timur dan Kota Tegal ; ----
4. IBU SURATMI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat
tinggal di Jalan Flamboyan No. 20 Kelurahan Pejambon RT.06 / 01
Kecamatan Tegal Timur dan Kota Tegal ;

Dalam hal ini 1, 2, 3 & 4 memberikan kuasa kepada : TUGIMAN, SH.
Pengacara / Advokad & Penasihat Hukum berkantor di Jalan Melon 99 Sewaka
– Pemalang Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret
2013 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor :
27/ SK. /2013/PN.Tgl, bertanggal 01 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Pelawan ; -----

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 316/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA PUSAT, JAKARTA Cq. PIMPINAN

PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK TEGAL ; -----

Alamat di Jalan Jenmderal Sudirman No. 40 Tegal ; -----

Dalam perkara ini dikuasakan kepada Kuasanya : -----

1. M. DARMAWAN ;

2. RIANDI ARSIYONO ;

3. BUDHI RISIANTO Y.A ;

4. DIAN PUSPITO RINI ;

5. FERY ASTUTI ;

6. AUDITYA SARASWATI PRIMADINI ;

7. DAMAR SETYAJI ;

Kesemuanya Karyawan Perseroan, yang beralamat di PT. Bank Internasional Indonesia Tbk di Sentra Senayan III lantai 25 Jalan Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juni 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 Agustus 2013, Nomor : 316/Pdt/2013/PT.Smg., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut : -----

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 316/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 28 Maret 2013, Nomor : 38/Pdt.G.Plw/2012/PN. Tgl. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak seluruh Eksepsi Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak seluruh Perlawanan Pelawan ;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pelawan yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Tegal dalam perkara perdata Nomor : 38/Pdt.G.Plw/2012/PN.Tgl yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2013 telah memberitahukan putusan tersebut dengan seksama kepada Terlawan sehubungan oleh karena tidak hadir pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 28 Maret 2013, Nomor : 38/Pdt.G.Plw/2012/PN.Tgl., pada tanggal 1 April 2013 Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tegal, dan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tegal telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 10 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Para Pelawan mengajukan memori banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 27 Mei



2013 dan salinannya telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Juni 2013; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Terlawan mengajukan kontra memori banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 19 Juni 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 3 Juni 2013 dan kepada Para Terbanding semula Para Pelawan pada tanggal 5 Juni 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Pelawan dalam memori bandingnya tertanggal 21 Mei 2013 mengemukakan alasa-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding / Para Pelawan merasa keberatan mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun putusannya karena :

- 1. Bahwa Para Pembanding / Para Pelawan keberatan atas pembebanan hutang dari Terlawan / Terbanding kepada Para Pelawan / Para Pembanding dikarenakan Terlawan / Terbanding belum menetapkan secara pasti dan tetap terhadap tunggakan hutang para Pelawan / para Pembanding ;

- 2. Para Pembanding / Para Pelawan merasa keberatan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No. 38/Pdt.G.Plw/2012/PN.Tgl sebagaimana tertera pada halaman 47 alenia ke 6

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 316/Pdt/2013/PT.Smg



(enam) secara eksplisit bertentangan dengan pertimbangan hukum di halaman 45 alenia 3 (tiga), selain itu Majelis Hakim hanya melihat Penetapan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 07/Pdt.Eks.HT/2011/PN.Tgl yang mana Para Pelawan / Para Pembanding dibebankan untuk membayar piutang kepada Terlawan / Terbanding sejumlah Rp. 851.321.200,- (delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan Majelis Hakim tingkat Pertama tidak cermat melihat bukti P-2 a dan b yang merupakan sample / contoh sisa hutang yang berubah-ubah yang dibebankan kepada Para Pelawan / Para Pembanding, serta penetapan eksekusi lelang dimuka umum oleh PN. Tegal tersebut hanya melihat fakta hukum yang berat sebelah dan tidak melihat fakta hukum bahwa kewajiban-kewajiban cicilan Pelunasan Hutang telah dibayar oleh Debitur / Para Pelawan / Para Pembanding kepada Terlawan / Terbanding yang mana hutang keseluruhan hanya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Para Pelawan / Para Pembanding sampai sekarang ini telah mengangsur sudah mencapai jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

3. Bahwa menurut catatan hutang / print out tunggakan hutang sisanya pertanggal 30 April 2013 membengkak lagi menjadi Rp. 1.506.775.246,60,- yang harus dilunasi Para Pembanding (lihat print out BII terlampir) seperti kurangnya etis

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Para Pembanding / Kuasa Hukumnya mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi Jawa Tengah di Semarang berkenan memutuskan dalam tingkat Banding ini dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi : -----

1. Menerima baik memori banding dari Para Pembanding tersebut ; -----
 2. Menyatakan bahwa Para Pelawan / Para Pembanding adalah Para Pelawan / Para Pembanding yang beriktikad baik dan benar ;
-



3. Menyatakan bahwa pelelangan eksekusi atas SHM No.397 luas 665 M² an. Heri Budiman – Yulis Suswati untuk ditangguhkan sementara hingga putusan perkara

ini selesai berkekuatan hukum tetap / pasti ; -----

4. Menetapkan bahwa sisa hutang pokok dan bunga Bank dari Para Pelawan / Para Pembanding / Debitur yang ditentukan dengan pasti dan tidak berubah-ubah ; ----
5. Menghukum Terlawan / Terbanding untuk menyerahkan SHM No.397 dan SHM No. 2179, kesemuanya tanah terletak di Kelurahan Kejambon Tegal Timur Kota Tegal kepada Para Pelawan / Para Pembanding setelah terlebih dahulu Para Pelawan / Para Pembanding melunasi sisa hutangnya yang pasti dibayarkan kepada Terlawan / Terbanding dengan tanda bukti penerimaan yang sah ; -----
6. Menghukum biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini di bebaskan kepada Terlawan / Terbanding ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Terlawan dalam kontra memori bandingnya tertanggal 19 Juni 2013 mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal telah tepat dan benar, sesuai dengan hukum yang berlaku, fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 316/Pdt/2013/PT.Smg



- -----

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal telah memberikan pertimbangan yang cermat dan cukup terhadap seluruh bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, kiranya sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa perkara aquo untuk memberi putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 38/Pdt.G.Plw/2012/PN.Tgl tertanggal 28 Maret 2013 ;

3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila yang Terhormat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah memperhatikan memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Terlawan dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 28 Maret 2013, Nomor : 38/Pdt.G.Plw/2012/PN.Tgl., yang dimohonkan banding tersebut, serta memperhatikan memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Terlawan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 28 Maret 2013, Nomor : 38/Pdt.G.Plw/2012/PN.Tgl., haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR) dan pasal-pasal dari Undang-Undang maupun peraturan-peraturan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Para Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal, Nomor : 38/Pdt.G.Plw/2012/PN. Tgl. tanggal 28 Maret 2013, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA, tanggal 21 Januari 2014** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **HARDJONO C, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **SOEKOSANTOSO, SH.MH** dan **ZAINAL ARIFIN, SH.MM.**, masing – masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NURHIDAYAT, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; --

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

SOEKOSANTOSO, SH.MH

HARDJONO C, SH.

TTD

Panitera Pengganti,

ZAINAL ARIFIN, SH.MM.

TTD

NURHIDAYAT, SH

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3.

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,- +
J u m l a h = Rp. 150.000,-

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 316/Pdt/2013/PT.Smg



(Seratus lima puluh ribu rupiah)